



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03;
2. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
3. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
4. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 hari verifikasi berkas, 2 hari pencetakan Dokumen Kependudukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SKPLN

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau **SMS 1708** (*Telkomsel, Indosat, Three*) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Kotak Saran